



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Gedung Keuangan Negara I Lt.3 Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 A , MEDAN – 20152  
Telepon: 061-4553258 ; 4148440 ; 4153044 Psw. 302 Faksimili : 061-4538600 ; 4153064  
Situs : www.kanwilsumut.djpb.depkeu.go.id

Nomor : S-0001670/WPB.02/BD.0302/2018  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian Lembar Konfirmasi Transfer (LKT)  
Triwulan II Tahun 2018

21 Juni 2018

Yth. 1. Gubernur Sumatera Utara  
2. Bupati/Walikota di seluruh wilayah Sumatera Utara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) melalui LKT kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.
2. Penyampaian LKT setiap triwulan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
3. Diharapkan para operator aplikasi e-Medan di masing masing kabupaten/kota yang ditunjuk agar melakukan *upload* data LKT pada aplikasi e-Medan sebelum dikirim ke KPPN.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon kiranya LKT Triwulan II TA 2018 dapat disampaikan ke KPPN setempat paling lambat tanggal 13 Juli 2018.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor  
  
Bakhtaruddin  
NIP. 196009191985031003 

Tembusan :

1. Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb
2. Direktur Otonomi Daerah DJPK
3. Para Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara.